

## PERTIMBANGAN HAKIM DAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

Nezmy Ariadi Danti<sup>1</sup>, Muhammad Yusup<sup>2</sup>, Asmak Ul Hosnah<sup>3</sup>  
nezmyhappy@gmail.com<sup>1</sup>, yusupputra@gmail.com<sup>2</sup>, asmak.hosnah@unpak.ac.id<sup>3</sup>  
Universitas Pakuan

**Abstrak:** Kejahatan meningkat di era modern karena ketidakseimbangan hak dan kewajiban warga negara. Pada akhirnya, tindakan kriminal menyebabkan kerugian, baik materi maupun non-materi. Salah satu jenis kejahatan yang paling umum di masyarakat adalah kejahatan fisik. Kebijakan yang digunakan oleh hakim saat memvonis seorang pelaku tindak pidana yang harus menjalani hukuman penjara yang dijera pasal 351 ayat (2) dengan tambahan 8 (delapan) bulan pidana penjara pasal 351 ayat (1) adalah tujuan dari dokumen hukum ini. Hukum Pidana: Penelitian tentang hukum normatif preskriptif menggunakan metode kasus. Dokumen hukum primer dan sekunder digunakan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dokumen hukum. Analisis silogistik dan pemikiran deduktif dilakukan pada dokumen yang digunakan dalam penyusunan undang-undang ini. Studi menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek hukum dan non-hukum pelaku saat membuat keputusan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

**Kata Kunci:** Keadaan yang Memberatkan, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Penganiayaan.

**Abstract:** Because citizens' rights are not matched with their responsibilities to the state and society, crime is on the rise. In the end, crime results in losses—both tangible and intangible. One of the most prevalent types of crime in our society is physical crime. By increasing the punishment of perpetrators of offenses accused under Article 351 paragraph (2) by eight months in accordance with paragraph 1 of Article 351, this legal instrument aims to ensure that judges' laws are implemented. Criminal law: normative, case-based, and prescriptive legal analysis. Among the documents used are primary and secondary legal documents. To obtain legal documents, they research libraries. The papers that went into making this law were evaluated using syllogistic methods and logical reasoning. Research and interviews show that judges consider the criminal offender's non-legal as well as legal attributes when rendering decisions that adhere to the terms of the Criminal Procedure Code.

**Keywords:** Aggravating Circumstances; Judge's considerations; Criminal Act of Persecution

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi modern membentuk paradigma kebebasan hidup. Paradigma seperti "pedang bermata dua" berkontribusi pada kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi secara khusus, individu dan kelompok memahami dan menerjemahkan paradigma ini. Ini menghasilkan gejala baru yang seringkali tidak sesuai dengan budaya, adat istiadat, dan perilaku masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, ini akan berdampak negatif pada perubahan nilai, norma, dan moral masyarakat jika dibiarkan. Namun, individu dan kelompok memahami dan menerjemahkan paradigma secara khusus. Ini menghasilkan gejala baru yang seringkali tidak sesuai dengan budaya, tradisi, dan perilaku orang Indonesia. Pada akhirnya, jika dibiarkan begitu saja, itu akan berdampak buruk pada perubahan kebiasaan, nilai, dan moral masyarakat.

Tidak mengherankan bahwa tingkat kejahatan meningkat di era modern. Ini sering terjadi karena hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik tidak sebanding. Pelanggaran hukum harus ditangani. Kerugian materil dan imateril biasanya disebabkan oleh tindakan kriminal. Salah satu jenis kejahatan konvensional yang paling umum di masyarakat adalah pelecehan, terlibat dalam aktivitas kriminal. Teguh Prasetyo menganggap tindak pidana sebagai sesuatu yang dilarang dan diancam oleh hukum. Perbuatan aktif termasuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum. Poerwodarminto menggambarkan penghalangan sebagai tindakan ilegal yang dilakukan secara sewenang-wenang dengan tujuan menyiksa atau menindas orang lain. Tujuan utama tindak pidana kejahatan ini adalah untuk menyebabkan luka atau rasa sakit pada orang lain. Pada tahun 2020, ada 28.568 kasus kejahatan pidana di Indonesia, dengan 20.195 kasus luka ringan dan 8.373 kasus luka berat. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa undang-undang positif Indonesia menganggap penganiayaan sebagai tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946, ayat 351 hingga 358, pernyataan tersebut ditulis dengan jelas dalam bentuk kata-kata. Menurut penulis, pasal 351 hingga 358 KUHP harus digunakan pada kejahatan yang dilakukan oleh pelaku secara pribadi terhadap korban atau yang mempengaruhi kemampuan tubuh korban untuk melakukan pekerjaannya. Penegakan hukum diperlukan untuk menghentikan dan menindak pelanggaran agar masyarakat tetap aman, aman, dan tertib. Hakim dianggap memiliki kemampuan untuk mewujudkan rasa keadilan dalam setiap keputusan yang mereka buat. Keputusan majelis hakim kadang-kadang tidak memuaskan beberapa pihak karena mereka tidak menemukan rasa keadilan yang mereka harapkan. Akibatnya, sebelum mereka dapat membuat keputusan tentang suatu kasus, majelis hakim harus memberikan alasan pertimbangan, yang juga disebut sebagai rasio keputusan.

Masyarakat harus menghormati dan menghargai keputusan, terutama mereka yang mendukung keadilan. Pertimbangan harus nyata, rasional, dan mengandung nilai-nilai moral masyarakat dan kemanusiaan. Keputusan hakim tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial atau golongan sosial. Menurut putusan nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk, pertimbangan hukum adalah cara hakim bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat oleh majelis hakim, dan karena pengambilan keputusan adalah proses, segala sesuatu yang terjadi dalam amar putusan harus dipertimbangkan dari perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis. Tidak ada cara yang dapat dihitung secara matematis berapa banyak pidana penjara, kurungan, atau denda yang harus dibayar; namun, keputusan hakim dapat menjadi dasar untuk hukuman penjara tahunan atau denda rupiah, bahkan pidana seumur hidup atau mati. Keadaan memberatkan dan meringankan adalah dua parameter yang dapat digunakan. Tentu saja, batas parameter harus jelas, dapat diukur, dan didasarkan pada data.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian hukum melihat sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian preskriptif adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan masalah dalam keadaan atau fakta tertentu. Tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, dan validasi aturan, konsep, dan norma hukum.. Sumber hukum utama penulis termasuk Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Putusan Pengadilan Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk. Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi hukum, jurnal-jurnal, wawancara tertulis, dan komentar-komentar tentang putusan pengadilan. Selain itu, bahan hukum tersier terdiri dari sumber yang dapat membantu kedua bahan hukum tersier dan sekunder, serta kamus seperti Kamus Hukum Hitam, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum. Mencari dokumen atau kepustakaan adalah salah satu cara pengumpulan bahan hukum. Ini membantu mendapatkan dasar teori dan belajar tentang dokumen, buku, laporan arsip, peraturan perundang-undangan, dan temuan penelitian lainnya yang terkait dengan masalah hukum yang akan di pertimbangkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Uraian Peristiwa Penganiayaan dalam Keputusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk**

Dalam putusan nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk, menyatakan bahwa Allen Valentino Bin Hasdani melukai Fajri Oktariko karena persatuan, Pada hari Rabu, 29 April 2020, sekitar jam 00.30 WIB, , atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2020, bertempat di tepi jalan Jl. Pandeyan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atau, paling tidak, di lokasi yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Mula-mula, Fajri Oktariko dan Allen Valentino Bin Hasdani meminum minuman keras bersama, tetapi warung itu tutup ketika mereka ingin membeli minuman keras lagi. Akhirnya, mereka duduk di dekat warung minuman keras di tepi jalan, dan Allen Valentino Bin Hasdani dengan sengaja melakukan presentasi kepada Fajri Oktariko saat mereka minum. OktaFajri Berdasarkan hasil visum et repertum, Fajri Oktariko mengalami luka di dada kanan dengan panjang +/- 4 cm dan lebar +/- 4 cm, +/- 5 cm, dan dalam +/- 3 cm, serta luka di punggung kiri dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm, dan dalam 3 cm sebagai akibat dari perpecahan yang terjadi pada nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk, Fajri Oktariko mengalami luka yang parah yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat membunuh atau membahayakan jiwa. Berdasarkan pasal 351 ayat 1 dan 352 ayat 2 KUHP, Allen Valentino Bin Hasdani didakwa atas tindakannya. Pasal 351 ayat 1 menetapkan ancaman pidana penjara tidak lebih dari 2 tahun 8 bulan atau denda tidak lebih dari Rp. 4.500.000, dan pasal 352 ayat 2 menetapkan ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Hakim menghukum Allen Valentino Bin Hasdani bersalah atas subsidair dakwaan dan menjatuhkan hukuman penjara delapan bulan. Meskipun demikian, hal-hal berikut dipertimbangkan oleh hakim dalam kasus tersebut. Pertama, korban penipuan Fajri Oktariko menderita luka dan sakit. Kedua, Allen Valentino Bin Hasdani dicerai oleh hakim sendiri.

### **2. Dakwaan dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk.**

Penuntut umum menggunakan dakwaan subsidaritas dalam perkara nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk. Namun, penulis berpendapat bahwa akan membantu untuk membahas syarat dakwaan sebelum kita melanjutkan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b mengatur persyaratan formal untuk surat dakwaan; Pasal 143 ayat 2 huruf b juga menyatakan bahwa surat dakwaan juga harus memenuhi persyaratan materil. Penulis berpendapat bahwa dakwaan tersebut tidak mengandung celah hukum yang signifikan dan tidak mengandung kecacatan formal maupun materil, jika persyaratan formal dan substansial dakwaan di atas dihubungkan dengan surat dakwaan yang sesuai dengan kasus nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk.

Detail cermat berarti dakwaan disusun secara sistematis dan kronologis untuk menghindari keterlaluhan dan mencantumkan peristiwa dan bahasa dalam bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, "dakwaan lengkap" harus mencakup semua fakta hukum yang ditemukan selama kejadian. Penuntut umum menggunakan dakwaan subsidiar dalam kasus 153/Pid.B/2020/PN.Yyk, meskipun KUHAP tidak menentukan jenis dakwaan yang dapat digunakan. Namun demikian, ketentuan yang termasuk dalam Surat Edaran AG No. SE004/JA/11/1993 mengenai pembuatan surat dakwaan. Penulis berpendapat bahwa dakwaan dengan jenis subsidi menunjukkan bahwa dakwaan disusun dari lapisan pidana terberat sampai yang teringan, dan bahwa, jika tidak terbukti, lapisan berikutnya akan menggantikan lapisan sebelumnya. Dalam kasus dakwaan subsidiar, semua dakwaan harus dibuktikan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa dakwaan tersebut tidak dapat diterima dan tidak memenuhi syarat-syarat tindak pidana yang diatur. Dalam pasal 351 ayat 1 dan 2 KUHP, penuntut umum menggunakan subsidiar dakwaan sebagai lapisan kedua atau sekunder, dalam kasus nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk. Menurut penulis, peminjaman umum memilih dakwaan subsidiar dalam kasus ini untuk mencegah pengampunan dibebaskan dari tuduhan yang salah. Tindak pidana kejahatan hanya mengacu pada pelanggaran dalam hal ini. Penuntut umum menggunakan satu dakwaan. Ini meningkatkan kemungkinan bahwa dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau tidak dapat diterima jika unsur-unsur perumusan tindak pidana tidak terpenuhi, memungkinkan pelaku untuk dibebaskan dari hukuman. Penulis kemudian berpendapat bahwa dakwaan jenis lain juga tidak tepat untuk digunakan. Dalam hal ini, karena deliknya kualifisir, berarti bahwa satu tindak pidana disusun dalam pasal yang diurutkan menurut beratnya masa pidana, meskipun perbuatannya terjadi pada tindak pidana yang sama. Menurut Jan Remmelink, hukum pidana adalah hukuman yang digunakan oleh pemerintah untuk melawan dan mengancam perilaku yang melanggar aturan tersebut; dalam kasus ini, transmisi umum memenuhi semua persyaratan formal dan bahan dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat 2 KUHAP, dan hakim menghukum terdakwa Allen Valentino Bin Hasdani dengan dakwaan subsidiar pasal 351 ayat (1) dengan 8 (delapan) bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan 10 (sepuluh) bulan penjara. Menurut penulis, keputusan yang dibuat oleh majelis hakim dalam kasus tersebut memenuhi prinsip keadilan dan kepatutan masyarakat selain memenuhi semua aspek dakwaan subsidiar penerimaan umum. Oleh karena itu, sangat penting untuk membahas faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat membuat keputusannya. Pertimbangan ini akan termasuk dalam dua kelompok: yang pertama mencakup pertimbangan yuridis, dan yang kedua mencakup pertimbangan non-yuridis. : 1. Pertimbangan Yuridis: Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam konferensi dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai bagian dari keputusan. Antara yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah: a) dakwaan jaksa penuntut umum, b) pernyataan terdakwa, c) pernyataan saksi, d) barang bukti, dan e) pasal dalam peraturan hukum pidana. 2. Pertimbangan Non Yuridis: Untuk memastikan bahwa kesejahteraan menerima hukum yang adil, majelis hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis sebelum menjatuhkan pidana, sesuai dengan pasal 28 ayat 2 UU No. 4 tahun 2004. Kepastian hukum menekankan bahwa hukum diterapkan sesuai dengan maksudnya. Nilai sosiologis mengurangi manfaat sosial. Hakim memutuskan kasus berdasarkan pendapat mereka sendiri, bukan bukti. Selain itu, dalam keputusan Dengan nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk, hakim yang tidak berwenang faktor-faktor berikut: a) sejarah tindakan, b) dampak tindakan, c) kesehatan mental, d) status sosial dan ekonomi, dan e) kepercayaan agama. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari pembela," penulis membandingkan keadaan terdakwa Allen Valentino Bin Hasdani dengan keadaan pembelanya. Dalam kasus ini, putusan pidana harus mencantumkan "keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman" jika tidak. Keputusan a quo mencakup hal-hal berikut yang meringankan dan

memberatkan. : 1) yang memberatkan: Perbuatan Keadaan adalah tindakan hakim sendiri yang melukai Saksi Koban Fajri Oktariko. 2) Meringankan: Terdakwa Keadaan adalah anggota keluarga yang kuat yang belum pernah dihukum karena penipuan; dia mengakui perbuatannya secara langsung, tidak berbohong, menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk, penulis berpendapat bahwa dalam kasus-kasus tertentu, elemen pemberat pidana yang tercantum dalam hukuman dapat dianggap sebagai elemen pemberat. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa hakim hanya merumuskan tindakan pelaku dalam kasus yang memberatkan. Penulis berpendapat bahwa, karena keputusan hakim nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk tidak mencantumkan kedua kasus yang memberatkan tersebut Penulis berpendapat dalam peraturan pidana bahwa kedua kasus tersebut merupakan wewenang hakim yang dihasilkan dari pembuktian yang dilakukan selama persidangan menggunakan sistem bukti hukum negatif, yang digunakan oleh spekulasi di Indonesia, di mana proses pembuktian membutuhkan waktu yang lama.. Menurut penulis, hukuman Pidana yang ditahan selama delapan bulan berhasil dan sesuai dengan teori pidanaan gabungan karena hakim mempertimbangkan aspek yuridis maupun non yuridis saat membuat keputusan. Artinya, itu memutuskan dan mengubah pelaku. Selain itu, Menurut penulis, keputusan hakim nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk adalah Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap karena semua syarat dalam Ayat 1 Pasal 351 KUHP telah dipenuhi dan karena tidak ada lagi upaya hukum untuk meminta dan menyelesaikan umum. Selain itu, penulis berpendapat bahwa hakim telah menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan keputusan yang dia buat tentang kasus tersebut. Penulis menyatakan dalam keputusan nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk bahwa hakim mempertimbangkan aspek non yuridis dengan hati-hati ketika mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembela. Hakim membuat keputusan bahwa pidanaan akan dijatuhi hukuman delapan bulan penjara. Karena hakim tidak boleh bertindak sebagai pengindentikkan keadilan dan kebenaran, keputusan ini dianggap sebagai hukuman yang pantas. Penulis berpendapat bahwa tuntutan jaksa lebih berat secara hukum daripada keputusan hakim.

## **KESIMPULAN**

Penuntut umum sangat hati-hati ketika mereka membuat dakwaan dengan dakwaan subsider. Ini dapat dipahami karena ini merupakan perumusan delik yang terkualifisir dalam kasus terpecahnya. Sebaliknya, ini dilakukan untuk menghindari dakwaan yang tidak dapat diterima, karena dakwaan jaksa tidak boleh memiliki cacat formil atau materil. Selain itu, penulis berpendapat bahwa dakwaan ini tidak cocok untuk studi kasus ini, karena, meskipun tindak pidana yang dilakukan adalah satu kejahatan, dampak dari Tindak pidana ini berbeda dari yang ringan, hingga yang terberat. Penulis berpendapat bahwa penyampaian umumnya tidak banyak berbicara dan menggunakan bahasa yang sederhana, dan dapat dipahami oleh khalayak umum; dakwaan pemrosesan umum juga jelas, terbukti oleh penguraian kronologis dan fakta hukum yang sistematis dicantumkan. Selain itu, penulis berpendapat bahwa dakwaan pembacaan dapat didukung oleh paparan alat bukti, barang bukti, hasil visum et repertum, dan elemen lain yang relevan. Penuntut umum akhirnya menuntut 10 (sepuluh) bulan penjara berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan. Penjahat menerima hukuman sederhana, delapan bulan penjara. Ini jelas disebabkan oleh luasnya wewenang hakim untuk menentukan keputusan mengenai perkara pidana. Tapi itu harus didasarkan pada bukti hukum negatif—yang, menurut ketentuan pidana formil Indonesia, memerlukan minimal dua bukti tambahan dan keyakinan hakim. Studi ini menemukan dalam hal ini, elemen pidana yang disebutkan dalam keputusan hakim dapat dikategorikan sebagai aspek keadaan memberatkan yang harus dinilai oleh pengadilan. Dalam hal yang memberatkan dalam pertimbangan hakim ( rasio memutuskan), perumusan terhadap perbuatan pelaku hanya mencantumkan, sebagai berikut. 1) Perbuatan curang menyebabkan luka berat pada Saksi koban Fajri

Oktariko. 2) Tindakan tindakan adalah tindakan hakim utama sendiri . Perundang-undangan pidana tidak mengatur dua hal yang memberatkan tersebut, sehingga dapat Kedua berasal dari keyakinan hakim bersama dengan minimal dua bukti, dikatakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Cosmin Peonasu. "Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment". *Journal of Danubian Studies and Research*. (2015).
- Dwi Hananta. "Pertimbangan Keadaan Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana". *Jurnal Hukum Peradilan*. (2018).
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012
- I Kadek Agus Wirawan, I nyoman Sujana. " Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang ". *Jurnal Analogi Hukum*. (2019).
- Josef M. "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justisia*. (2007).
- Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Nurhafifah, Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. (2015).